

AKUN– MEDIA SOSIAL – RESMI
2021

Kpt 632/PP.07/09/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK: - Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di
Lingkungan KPU perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU RI.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1
Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6
Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017;
PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU
No. 542 Tahun 2021; Kpt KPU No. 561 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU
RI, yaitu Facebook: KPU Republik Indonesia (Fanpage); Twitter: @KPU_ID; Instagram:
@kpu_ri; dan Youtube: KPU RI, serta pengelola Akun Media Sosial Resmi KPU RI
yaitu Sub Bagian Media Sosial dan Informasi Publik, serta kegunaan Akun Media
Sosial Resmi KPU RI sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan
atas tugas dan fungsi KPU RI berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Oktober 2021.

- Lamp.: 5 hlm.